

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ketika sudah dianalisis secara keseluruhan dalam sebuah pembahasan dalam hal ini mencantumkan kesimpulan upaya mengambil inti pokok pada penelitian ini atas rumusan masalah yang dibawakan, diantaranya adalah :

1. Hakim dalam menegakkan keadilan tetap mengedepankan independensinya karena kekuasaan kehakiman yakni sebuah kekuasaan negara yang berdiri sendiri atau merdeka lebih jelasnya tanpa ada intervensi dari segala pihak jika ingin menimbang suatu putusan kecuali tetap beracuan pada dasar negara Pancasila, UUD 1945, serta aturan perundang-undangan yang terkait, demi mewujudkan representatif negara hukum pada kedaulatan bangsa. Dan pemberian putusan dalam hal ini juga harus memperhatikan dasar upaya penentuan alat bukti, karena terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana maka perlu sedikitnya dua alat bukti. Jelas tercantum di pasal 183 yang Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang dengan pengecualian ia memperoleh keyakinan dengan setidaknya dua bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi beserta bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Meninjau bahwasannya subjek hukum Terdakwa Adalah penyandang disabilitas intelektual, alasan mengapa hakim dapat memberikan pertanggungjawaban pidana ialah jika memenuhi pertimbangan secara non-yuridis beserta yuridis. Jika meninjau dalam putusan nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg beserta putusan nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng karena terdakwa mengidap retardasi mental ringan maka dapat dikatakan kecerdasannya hanya seperti anak-anak yang berumur 7 sampai 12 tahun walaupun sudah melebihi usia tersebut. Dan hal ini tentu tidak sebagai tindakan yang dapat dikatakan mengurangi beban hukum yang diberikan oleh hakim.
2. Terdakwa pada kasus dengan nomor putusan yakni 135/Pid.Sus/2018/PN Btg dalam pemeriksaan yang dalam hal ini Ahli

didatangkan pada persidangan dan memeriksa bahwa keadaan kejiwaan dari Terdakwa yakni dikualifikasikan sebagai retardasi mental dengan total IQ sebesar 68. Dan dengan kategori tersebut maka dinyatakan terdakwa merupakan penyandang disabilitas intelektual ringan. Menjadikan terdakwa perlu perhatian khusus dari APH agar mempertimbangkan aturan yang ada dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa atau bersifat yuridis dan hal-hal yang mencakup perihal diluar perturan perundang-undangan bersifat non-yuridis pada pelaksanaan proses persidangan. Kenapa demikian, sebab seseorang yang menyandang disabilitas intelektual susah dalam membedakan nilai yang baik beserta yang tidak baik. Oleh karena itu tindak pidana yang terbukti dilaksanakan Terdakwa PA tidak didasari dengan logika yang dimiliki oleh terdakwa atau bukan niat dari tindakannya. Para ahli berangsur-angsur meyakinkan bahwa Terdakwa PA tidak mempunyai niatan membangun rencana, bahkan untuk merayu perempuan. Maka sudah jelas perlakuan Terdakwa PA terhadap Korban adalah suatu perbuatan yang polos atau ketidak ketahuannya terkait resiko yang terjadi setelahnya akibat menunjukkan rasa penasarannya terhadap pengetahuan yang dipahami dari orang lain sehingga terjadi perbuatan tindak pidana tersebut. Dan berbeda dengan sebelumnya kali ini terdapat terdakwa penyandang disabilitas yang dijatuhkan putusan bebas atas pertimbangan hakim pada putusan nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng yang memperhatikan alasan pemaaf pasal 44 KUHP dengan memberikan hasil putusan mengadili secara benar menyatakan Terdakwa Wendra Purnama Als Wendra A.D Enghok sudah secara menyeluruh terbukti meyakinkan dan dengan sah melaksanakan kesalahan sebuah tindak pidana yang tercantum pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun pertimbangan hakim yang mengadili terhadap Terdakwa dengan tidak diberikan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan yang hal ini disebut pada amar putusan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan.

## B. Saran

Bertujuan untuk memasifkan stigma Indonesia ialah negara hukum yang memperkuat representatif yang dijabarkan pada tertuang di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta upaya bentuk preventif masalah yang serupa, lebih pentingnya bisa bermanfaat dan dibutuhkan bagi masyarakat luas. Adapun saran yang diberikan sebagaimana dibawah:

1. Lebih baik pada tahapan persidangan hakim harus memperhatikan putusan yang sudah ada sebelumnya sebagai pertimbangan seperti halnya putusan nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg meskipun memiliki bentuk pidana yang berbeda tetapi disini memiliki subyek hukum yang serupa yakni penyandang disabilitas intelektual dengan kapasitas pemikiran dengan taraf retardasi mental ringan, yang seharusnya dapat menjadi yurisprudensi terhadap putusan selanjutnya seperti putusan 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng karena nantinya dapat menjaga instrumen hukum upaya menjaga kepastian hukum.
2. Untuk memperjelas pertanggungjawaban agar dapat merubah karakter terdakwa yang melakukan tindak pidana dan tidak terulang lagi permasalahan yang sama, yang dapat merugikan masyarakat maka perlu diperjelas aturan yang memaknai adanya tindakan diluar pidana pokok jika dalam putusannya dibacakan putusan bebas atau *vrijspraak* karena memperhatikan alasan pemaaf pasal 44 ayat (1), maka perlu tindakan rehabilitasi atau bimbingan oleh lembaga terkait.